

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



or type unknown  
Jl. R.A Kartini 95765 082195802522

[dpmptsp.bolmutkab.go.id](http://dpmptsp.bolmutkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Bidang Perikanan

No. SK : 13.a Tahun 2022

### Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy Lunas PBB (Tahun Berjalan)
5. Pas Foto Warna Ukuran 3x4 2 Lembar
6. Fotocopy Akta Notaris (untuk Perusahaan CV/PT)
7. Fotocopy Fiska
8. Rekomendasi dan SPPL dari Dinas Lingkungan Hidup iidan Kehutanan
9. Rekomendasi Dinas Tenaga Kerja
10. Rekomendasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
11. Rekomendasi dari Kesesuaian Ruang dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)
12. Rekomendasi BPJS Kesehatan
13. Izin Medirikan Bangunan
14. Map Snalhektek Warna Hijau 2 Buah
15. Rekomendasi Dari Dinas Perikanan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. R.A Kartini 95765 082195802522

[dpmpstp.bolmutkab.go.id](http://dpmpstp.bolmutkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon berkonsultasi mengenai persyaratan penerbitan izin dengan petugas pelayanan dengan hadir di meja pelayanan informasi
2. Pemohon melengkapi persyaratan kemudian mengajukan permohonan penerbitan izin
3. Petugas memverifikasi berkas, hasil verifikasi berupa : a. Permohonan diterima b. Permohonan ditolak
4. Petugas memproses permohonan penerbitan izin
5. Setelah selesai pemrosesan, petugas melakukan penomoran izin pada buku registrasi keluar, kemudian menyerahkan izin yang telah diterbitkan kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. R.A Kartini 95765 082195802522

[dpmptsp.bolmutkab.go.id](http://dpmptsp.bolmutkab.go.id)

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3 Hari

1. Proses penyelesaian dalam memenuhi permintaan permohonan penerbitan izin dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan penerbitan izin;
3. Penyerahan izin kepada pemohon dilakukan secara langsung

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat izin usaha perikanan budidaya

## Pengaduan Layanan

1. Datang langsung;
2. Kotak saran
3. Handphone: 0821-9580-2522